BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan perilaku menyimpang yang harus dihapuskan. Salah satu cara menghapuskanya yaitu dengan pemberian sanksi pidana. Sanksi pidana pembunuhan di Indonesia termuat dalam KUHP BAB XIX pasal 338 sampai pasal 350 (Marpaung, 2005:4). Sedangkan dalam hukum pidana Islam sanksi tindak pidana pembunuhan diatur di antaranya dalam QS al-Baqarrah 178-179 sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ
بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن
رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨ وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ
يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٧٩

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atasmu qisas pada orang yang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang diampunkan dari padanya sesuatu oleh saudaranya maka ia harus menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan, yang demikian itu keringanan dari Allah dan rahmat dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka siksa Allah amat pedih. Bagimu ada hukum qisas untuk kelangsungan hidup bagi orang yang berakal supaya menjadi orang yang bertaqwa"

Ayat ini berisi tentang hukuman *qisas* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkannya. Jika keluarga korban memaafkan pelaku maka sanksi *qisas* tidak berlaku dan beralih dengan hukuman diyat. Dengan demikian tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan dihukum dengan hukuman mati, segala sesuatu harus diteliti secara mendalam mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis ketika melakukan pembunuhan ini (Irfan, Musyrofah, 2014:5).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Hikmah adanya hukuman *qisas* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat (al-Jurjawi, 1989:346)). Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain, dengan adanya *qisas* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan *qisas* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga (Munajat, 2004:130).

Pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa. Mazhab Maliki membagi pembunuhan menjadi dua macam, yakni pembunuhan sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali membagi pembunuhan menjadi tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karna kesalahan (Audah, 1963:135). Mengenai hal ini Abdul Qadir Audah mengatakan, perbedaan pendapat yang mendasar bahwa Imam Malik tidak mengenal jenis pembunuhan semi sengaja, karena menurutnya, di dalam al-Quran hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah. Barang siapa menambah-nambah satu macam lagi berarti ia menambah ketentuan nash (Audah, 1963: 30-31).

Ketiga jenis tindak pidana pembunuhan tersebut, sanksi hukuman qisas hanya berlaku pada pembunuhan jenis pertama, yaitu jenis pembunuhan sengaja. Sebuah *jarimah* dikategorikan sengaja di antaranya adalah jika pelaku sengaja membunuh jiwa dengan benda tajam, seperti besi, atau dengan sesuatu yang dapat melukai daging, atau dengan benda keras yang biasanya dapat dipakai membunuh orang, seperti batu, dan kayu. Maka pembunuhan itu disebut sebagai pembunuhan sengaja yang pelakunya harus di*qisas* (ya'la: 272). Adapun unsur jarimah pembunuhan sengaja adalah, pelaku adalah mukalaf, dan berakal, adanya niat dan rencana terlebih dahulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

untuk membunuh, korban adalah orang yang dilindungi darahnya, dan alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan (Munajat, 2004:134).

Sebagaimana dalam hukum pidana Islam dalam hukum positif yang tertuang dalam KUHP juga mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan ini. Dilihat dari segi kesengajaan (dolus), maka unsur tindak pidana nyawa ini terdiri atas yang dilakukan dengan sengaja, yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan atas keinginan yang jelas dari yang membunuh (Marpaung, 2005:19). Dalam hukum positif mengenai sanksi pembunuhan diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut "Barangsiapa sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun". Dalam pasal 340 KUHP juga diatur sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana yang bunyinya sebagai berikut "Barangsiapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun".

Adanya unsur-unsur pembunuhan sengaja dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sama-sama mengandung unsur adanya perencanaan terlebih dahulu, sanksinya dalam hukum pidana Islam adalah qisas, dan dalam hukum positif ada tiga pilihan yaitunya dihukum mati, atau hukuman seumur hidup, atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Hukum adalah suatu kenyataan keadilan, berhubungan dengan itu maka kejahatan sebagai suatu ketidakadilan harus dilenyapkan, dengan cara melenyapkannya juga harus dengan suatu ketidakadilan yaitu, dengan memberikan suatu penderitaan kepada orang yang menimbulkan suatu ketidakadilan tadi (Kansil, 1986:270).

Allah SWT merupakan satu-satunya Zat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang, hak yang paling penting dan berharga adalah hak hidup. Karena ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh diaggap remeh eksistensinya (Sabiq, 1990:14). Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dalam peristiwa menghilangkan nyawa orang, merupakan suatu tindak pidana yang sulit untuk diterima atau dimaafkan, baik oleh keluarga korban maupun orang lain. Karena setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam melindungi nyawanya dan orang-orang terdekatnya. Tidak bisa dipungkiri lagi dari tindak pidana tersebut adalah dosa besar bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

Peristiwa kasus pembunuhan terus mengalami peningkatan dan perkembangan dari zaman ke zaman, yang mempunyai gaya atau model yang sangat beragam. Dari cara yang paling mudah, sederhana, maupun yang sulit sampai membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelidiki beberapa kasus pembunuhan itu sendiri. Peristiwa kasus pembunuhan biasanya berawal dengan penculikan, penganiayaan maupun dengan langsung membunuh, yang sudah menjadi perbuatan yang tidak asing lagi di mata masyarakat. Bahkan pembunuhan yang sampai melebihi pada batas kemanusiaan, moral, dan hukum, yang memakan satu korban maupun lebih dari satu korban. Meski hukuman pembunuhan dalam hukum pidana Islam maupun positif sudah diatur sedemikian rupa, tapi tidak juga membuat orang jera untuk melakukan pembunuhan.

Seperti kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2015 di kota Payakumbuh yang dilakukukan oleh Donny Erianto Bin Irwanto kepada Revo Mareo. Pembunuhan ini bermula ketika *handphone* Doni ketinggalan di kedai tuak Manihuruk setelah ia minum di sana. ketika merasa badannya tidak stabil, Doni pulang untuk istirahat. Sesampai dipintu rumah, Doni menyadari *handphone-nya* ketinggalan dan memutuskan kembali untuk mengambil nya ke kedai tuak tersebut, sambil membawa pisau dapur dan menyimpannya dalam saku jaketnya. Sesampai di kedai tuak tersebut, Doni menanyakan *handphone-nya* yang ketinggalan, namun terjadi perselisihan karena Doni merasa handphone-nya dicuri. Doni mengamuk di kedai tuak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

tersebut bahkan meninju orang yang mencoba menenangkanya. Korban Revo Mareo datang dan langsung menampar Doni untuk menenangkannya, karena terjadi keributan Manihuruk mempercepat menutup kedainya, sehingga orang bubar dan pindah ke tempat lain. Untuk pindah ke tempat lain Doni bergoncengan dengan Revo, di situlah niat untuk membunuh terbesit dalam pikiran Doni, karena kesal ditampar di depan umum. Doni mengajak Revo ke tempat sepi yaitu perkuburan muslim di belakang SMA 4 Payakumbuh. Di situlah Doni melakukan aksi pembunuhan, dengan cara menikam korban secara membabi buta yang mengakibatkan korban meninggal di tempat. Kasus ini telah diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2017 oleh Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan putusan diberikan hukuman pidana mati kepada terdakwa. Isi dakwaan melanggar ketentuaan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Terdakwa dijatuhi pidana maksimal dari pasal yang terbukti yaitu pasal 340 KUHP.

Sebelum diputuskan dakwaan hukuman mati kepada Doni karena telah melakukan pembunuhan berencana sesuai ketentuan pasal 340 KUHP, para hakim berbeda pendapat. Terjadi *dissenting opinion* pada hakim anggota II mengenai jenis hukuman yang paling tepat diterapkan dalam perbuatan terdakwa. Hakim anggota II yaitu Dwi Novita Purbasari berpendapat bahwa penjatuhan hukuman maksimum (hukuman mati) tidak tepat diterapkan dalam perbuatan terdakwa.

Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis seperti yang diterapkan di Indonesia (Mertokusumo, 2006:34). Umumnya pengadilan memeriksa dan memutus perkara sekurang-kurangnya dengan tiga orang hakim, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain, yang masing-masing memiliki perbedaan pendapat mengenai perkara yang dihadapkan kepadanya. Dengan demikian jelas kiranya dalam membuat suatu keputusan, kehadiran pendapat berbeda (*dissenting opinion*) merupakan konsekuensi dari prinsip *independency of judiciary.* Namun pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

saat yang bersamaan kebebasan hakim juga harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral kepada publik (Kristiana, 2015:306).

Dari pemaparan di atas terjadinya *dissenting opinion* hakim dalam memutuskan hukuman mati bagi terdakwa Doni oleh hakim anggota II, hinga keluarnya putusan Nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh yang menetapkan, menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Doni. Sepanjang sejarah peradilan di Kota Payakumbuh, baru kali ini Majelis Hakim pengadilan Negeri Payakumbuh menetapkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai *dissenting opinion* dari hakim mengenai hukuman mati dalam pembunuhan berencana, dalam bentuk skripsi dengan judul "*DISSENTING OPINION* HAKIM PADA HUKUMAN MATI DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Hakim Nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh) "

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut yaitu: Bagaimana *dissenting opinion* hakim pada hukuman mati dalam pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam dalam putusan nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh ?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian penulis nantinya lebih teliti dan terarah serta sesuai dengan sasaran yang diharapkan maka penulis perlu untuk memberikan rumusan masalah penelitian yaitu:

1.3.1 Bagaimana substansi pembunuhan dalam putusan hakim nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh ?

1.3.2 Apa pertimbangan hakim yang mengakibatkan *dissenting opinion* pada putusan hakim nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh ?

1.3.3 Bagaimana *dissenting opinion* hakim pada putusan nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh perspektif pembunuhan dalam hukum pidana Islam ?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui substansi pembunuhan dalam putusan hakim nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh.

1.4.2 Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang mengakibatkan *dissenting opinion* pada putusan hakim nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh.

1.4.3 Untuk mengetahui *dissenting opinion* hakim pada putusan nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh perspektif pembunuhan dalam hukum pidana Islam.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Menambah khazanah intelektual penulis mengenai pendapat hakim dalam menetapkan hukuman mati dalam pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam dalam memutuskan perkara nomor137/Pid.B/2016/PN Pyh.

1.5.2 Untuk mengetahui alasan *dissenting opinion* majelis hakim pada hukuman mati dalam perkara pembunuhan berencana dengan nomor perkara 137/Pid.B/2016/PN Pyh.

1.5.3 Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terutama dalam *dissenting opinion* hakim, dan dapat menjadi referensi untuk membahas permasalahan yang ada kaitannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1.6. Studi Literatur

Dalam penyusunan hasil penelitian ini, maka penulis akan melakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan judul dan permasalahan yang penulis kemukankan pada latar belakang masalah sebelumnya. Maka penulis perlu untuk mencari penelitian yang masih ada sangkut pautnya dengan masalah yang penulis ajukan.

Tinjauan pustaka yang penulis lakukan terhadap skripsi yang telah ada yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis di antaranya,

skripsi dengan judul "*Dissenting Opinion Dalam Pemeriksaan PK dan Implikasinya terhadap Putusan Pelanggaran Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 104 PK/PID.SUS/2015).*" Yang ditulis oleh Ernina Rusdiana Dewi mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Hasil penelitiannya adalah bahwa dissenting opinion dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara merek telah sesuai ketentuan KUHAP, dan menolak permohonan peninjauan kembali dan menetapkan putusan yang dimohonkan tetap berlaku yang dilakukan dengan mengambil suara terbanyak.

Skripsi dengan judul" *Dissenting Opinion sebagai Bentuk Kebebasan Hakim dalam Membuat Putusan Pengadilan guna Menemukan Kebenaran Materil".* Yang ditulis oleh Henny Handayani Sirait mahasiswa Universitas Sumatera Utara, hasil penelitiaanya adalah bahwa kebebasan dalam menyampaikan pandangan yang berbeda terhadap suatu perkara merupakan perwujudan dari kebebasan eksistensial hakim. Yakni salah satu jenis kebebasan yang paling tinggi dan mencakup seluruh eksistensi dan personal hakim yang tidak terbatas terhadap satu aspek.

Skripsi dengan *judul "Analisis Yuridis Terhadap dissenting Opinion Hakim dalam Perkara Gugatas Waris Anak Angkat. Studi Putusan Nomor 0915/PDT.G/2015/PA.KAB.MLG "* yang ditulis oleh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitiannya adalah perkara gugatan waris anak angkat seharusnya dilanjutkan kepada tahap selanjutnya yaitu pembuktian sebagaimana pendapat dari hakim minoritas.

Skripsi dengan judul "*Kedudukan Dissenting Opinion Hakim dalam Menjatuhkan Vonis Pidana menurut UU NO 8 TH. 1981. Tentang Hukum Acara Pidana dalam Prespektif Hukum Acara Peradilan Islam".* Yang ditulis oleh Muhammad Syamsul Ma'arif mahasiwa UIN Sunan Ampel Surabaya, hasil penelitiannya adalah bahwa kedudukan pranata dissenting opinion adalah penolakan hakim minoritas terhadap hakim mayoritas dengan mempunyai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

dasar hukum dan penafsiran yang berbeda dengan hakim yang lain. Dalam hukum acara pidana kedudukan dissenting opinion tidak kuat sebagai dasar hukum, namun hanya sebuah yurisprudensi yang tidak berkekuatan hukum.

Skripsi dengan judul "*Penerapan Dissenting Opinion dalam Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang".* Yang ditulis oleh Yonggi Benhard Malau, mahasiswa USU. Hasil peneltiannya adalah bahwa dissenting opinion bukanlah hal yang asing dalam sistem peradilan di Indonesia.

Berdasarkan beberapa pemaparan di atas, sudah banyak sekali yang membahas mengenai dissenting opinion hakim, namun mengenai dissenting opinion hakim pada hukuman mati dalam pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam dalam putusan nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh, belum pernah dibahas sebelumnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahasnya, penulis akan memaparkan bagaimana substansi pembunuhan dalam putusan nomor 137/Pid.B/PN Pyh, serta alasan dissenting opinion hakim dalam putusan tersebut, dan menguraikan bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap *dissenting opinion* hakim pada hukuman mati dalam pembunuhan berencana. Jadi penulis mengamati penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Pada dasarnya penelitian merupakan sebuah tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapatlah ditemukan terhadap pertanyan-pertanyaan yang muncul terhadap objek penelitian. Melalui penelitian diadakanlah analisa terhadap data yang telah dikumpulkan (Soekanto, Mamudji, 2003:1)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah penelitian kepustakaan *(library rsearch*). Kajian kepustakaan adalah serangkaian kegiatanyang berkenaan dengan metode pengumpulan data

pustaka terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian membaca data-data tersebut dan mencatatnya, serta mengolah bahan yang menjadi bahan penelitian (Mustika Zet, 2004:3).

1.7.2. Sumber Data

a. Data sekunder

Karena penelitian ini penelitian kepustakaan (library research) yaitu kajian yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder terbagi tiga yaitu:

1) Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah putusan hakim nomor 137/Pid.B/2016/PN Pyh.

2) Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku terkait hukum pidana Islam dan buku-buku yang terkait dengan pembunuhan.

3) Bahan hukum tersier

   Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

1.7.2 Teknik pengumpulan data

Agar memproleh data yang akurat maka penulis akan melakukan pengumpulan data berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

1.7.3 Teknik Analisa Data.

Teknis analisa data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan penelitian.

Data yang penulis peroleh dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisi data yang dilakukan terhadap keseluruhan data yang diperoleh dengan tujuaqn membandingkan teori

tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menganalisi penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai putusan yang terkait dissenting opinion hakim pada pembunuhan berencana perspektif hukum pidana Islam. Kemudian data tersebut dianalisa sehingga menghasilkan kesimpulan tertentu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG